



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K**

SURAT KEPUTUSAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR 188/83 /SK/426.12/1994

TENTANG

**PENGESAHAN PROYEK BANTUAN PEMBANGUNAN
KABUPATEN/KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II,
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK
TAHUN ANGGARAN 1994/1995**

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

MENIMBANG

: bahwa dengan telah disetujui Daftar Rencana Proyek (DRP) Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II Tahun 1994/1995 oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 13 Mei 1994 Nomor 050/7302/021/1994, maka perlu mengesahkan Proyek Bantuan Pembangunan Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II, Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun Anggaran 1994/1995 sebagai dasar pelaksanaan fisik masing-masing proyek yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah.

MENGINGAT

- : 1. Undang Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

MEMPERHATIKAN

- : 1. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 1984 tentang Penyelenggaraan Bantuan Pembangunan kepada Propinsi Daerah Tingkat I, Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II dan Desa;
2. Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 26 Pebruari 1994 Nomor 050.12/860/Sj/1994 perihal Petunjuk Pelaksanaan Program Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 1994/1995;
3. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 23 Maret 1994 Nomor 050/4506/Bangda/1994 perihal Petunjuk lebih lanjut Pelaksanaan Program Pembangunan Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II Tahun Anggaran 1994/1995.

M E M U T U S K A N :

MENETAPKAN

PERTAMA

: Pengesahan Proyek Bantuan Pembangunan Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II, Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun Anggaran 1994/1995.

- a. Nama Proyek : Prasarana Jalan di 26 Desa/10 Kecamatan.
L o k a s i : Tersebar dalam Daerah Tingkat II Nganjuk.
Biaya : Rp. 306.974.000,-
(Tiga ratus enam juta sembilan ratus tujuh puluh empat ribu rupiah)

- b. Pemimpin Proyek :
N a m a : Drs. DJOKO SOESENSO
Pangkat/Jabatan : Penata Muda Tingkat I (III/b)
Kasie. Perumahan dan Bangunan pada Dinas
Pekerjaan Umum Daerah Kabupaten Daerah
Tingkat II Nganjuk.
- c. Bendaharawan :
N a m a : S O E B A N D I
Pangkat/Jabatan : Pengatur Muda Tingkat I (II/b)
Staf pada Dinas Pekerjaan Umum Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.

- KEDUA : Pelaksanaan Proyek sesuai Daftar Usulan Rencana Proyek (DURP)
dengan Lampiran - Lampirannya dan harus berpedoman pada
ketentuan yang berlaku.
- KETIGA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 April 1994 dengan
ketentuan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya
apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan
didalamnya.

DITETAPKAN DI : N G A N J U K
TANGGAL : 7 Juni 1994

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K

Drs. SOETRISNO R.

TEMBUSAN :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur
Cq. Kepala Biro Bina Pembangunan Daerah di
Surabaya;
2. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Propinsi Daerah
Tingkat I Jawa Timur di Surabaya ;
3. Sdr. Ketua BAPPEDA Propinsi Daerah Tingkat I
Jawa Timur di Surabaya;
4. Sdr. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Seksi Bina Marga
Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur ;
5. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Kabupaten Daerah
Tingkat II Nganjuk ;
6. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah III Kediri ;
7. Sdr. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Daerah Kabupaten
Daerah Tingkat II Nganjuk ;
8. Sdr. Kepala Bagian Hukum Setwilda Tingkat II
Nganjuk ;
9. Sdr. Kepala Bagian Penyusunan Program Setwilda
Tingkat II Nganjuk ;
10. Sdr. Kepala Bagian Keuangan Setwilda Tingkat II
Nganjuk ;
11. Sdr. Pemimpin Proyek dan Bendaharawan Proyek.